



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 203 TAHUN 1961

TENTANG

SATYALANCANA "SATYA DASAWARSA" BAGI PARA ANGGOTA-ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diangkatnya seorang Kepala Polisi Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 September 1945 lahirlah suatu Lembaga Kenegaraan ialah Kesatuan Polisi Negara Republik Indonesia sebagai Polisi Nasional;
  - b. bahwa kejadian ini adalah sesuai dengan jiwa yang dicetuskan pada hari Proklamasi 17 Agustus 1945 ialah menyusun suatu badan kepolisian sebagai kelengkapan Negara yang selaras dengan tata-negara serta masyarakat Indonesia Merdeka;
  - c. bahwa oleh karena itu tanggal tersebut ialah tanggal 29 September 1945 perlu dicatat sebagai tanggal yang bersejarah dalam sejarah pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. bahwa perlu memberi penghargaan kepada para anggota Kepolisian Negara yang dalam masa 10 tahun pertama sejak tanggal tersebut, secara terus-menerus dengan aktif menegakkan serta mengisi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan azas-azas Polisi Nasional;
  - e. bahwa penghargaan ini perlu diberikan untuk memelihara serta mempertinggi moril anggota kepolisian yang merupakan faktor dan sumber penting bagi kekuatan serta mutu korps dan untuk mendapatkan kepuasan bekerja;

- Mengingat :
1. Pasal 15 Undang-undang Dasar;
  2. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1959;
  3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Maret 1961;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA  
SATYA DASAWARSA BAGI PARA ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I.

Nama.

Pasal 1.

Tanda Penghargaan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dinamakan : SATYALANCANA SATYA DASAWARSA,

## BAB II.

Bentuk.

Pasal 2.

Satyalancana Satya Dasawarsa berbentuk sebagai berikut :

a. Bentuk :

1. Bagian muka: Dasar lancana berbentuk lingkaran. Pada pinggiran dasar ini dilukiskan lingkaran-lingkaran kecil. Dibagian atas dasar Satyalancana tergambar tiga buah bintang bersudut lima sebagai lambang Tribrata; ditengah-tengah dasar diletakkan gambar perisai sebagai lambang Kepolisian. Pada sebelah kiri perisai terdapat angka 1945, pada sebelah kanan angka 1955, sedangkan diatasnya angka-angka 29-9 yang menunjukkan tanggal dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada bagian bawah dasar lancana terlukis seutas pita dengan tulisan "Satya Dasa Warsa". Satyalancana ini dibuat dari logam bersepuhkan emas.

2. Bagian belakang:

Dibagian belakang Satyalancana terdapat tulisan "Republik Indonesia".

3. Ukuran :

a) Jari-jari dari Satyalancana	17,5	mm.
b) Jari-jari dari ketiga bintang kecil	2	"
c) Tinggi perisai	18	"
d) Lebar perisai	14	"
e) Tinggi tiang	7,5	"
f) Lebar tiang dibagian tengah-tengahnya	1,5	"
g) Tinggi angka-angka 29-9	2,5	"
h) Tinggi angka-angka 1945 dan 1955	4	"
i) Jarak pita sebelah dalam dari titik tengah Satyalancana	10,5	"

j) Lebar ..



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

j) Lebar pita	3.5	mm
k) Tinggi huruf-huruf tulisan Satya Dasa Warsa	2.5	"
l) Garis tengah dari titik-titik pinggiran	1	"

b. Pita penggantung : Berukuran panjang 40 mm dan lebar 35 mm dengan dasar hitam serta sepuluh buah garis berwarna kuning membujur keatas.

2. Bentuk tanda sehari-hari.

Bentuk:

Empat persegi panjang dasar warna hitam dengan sepuluh buah garis berwarna kuning membujur keatas. Ukuran lebar 10 mm panjang 35 mm.

Keterangan tentang gambar :

- Perisai : Melambangkan bahwa Korps Kepolisian Negara adalah pelindung rakyat.
- Obor : Menginsyafkan rakyat dengan jalan memberikan penerangan kepada masyarakat.
- Sinar : 17 berkas menunjukkan pada tanggal proklamasi.
- Tiga buah bintang bersudut lima melambangkan "Tribrata" (sebagai pedoman hidup Kepolisian Negara).
- Angka-angka 29-9-1945 dan 29-9-1955 menunjukkan pada masa sepuluh tahun, hal mana dikuatkan dengan kata "Satya Dasa (sepuluh) Warsa (tahun).

### BAB III.

Syarat Penerimaan.

#### Pasal 3.

Satyalancana Satya Dasawarsa diberikan kepada tiap anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang dalam masa sepuluh tahun sejak tanggal 29 September 1945 secara terus menerus ada dalam dinas aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam menunaikan tugasnya menunjukkan kesetiaan, kesungguhan serta berkelakuan dan berbudi pekerti baik.

Pasal 4 ...